



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 73 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL
BUPATI TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bupati selaku Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya rumah tangga untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa salah satu bentuk kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah berupa biaya makanan dan minuman harian bagi Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. bahwa Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor : 2A Tahun 2009 tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;
 - e. bahwa dengan adanya perubahan harga barang-barang, perlu dilakukan penyesuaian atas Biaya Makanan dan Minuman Harian bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. bahwa mendasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN BAGI BUPATI TEGAL DAN WAKIL BUPATI TEGAL.

Pasal 1

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sesuai Standarisasi Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2015 untuk setiap bulan.

Pasal 2

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan untuk Biaya Makanan dan Minuman Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal beserta Keluarga dan Pramuwisma, tukang kebun, supir dan satpam yang berada di Rumah Dinas Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal.

Pasal 3

Biaya Makanan dan Minuman Harian Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Bupati Tegal dan wakil Bupati Tegal secara lumpsum pada awal bulan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penetapan Biaya Makanan dan Minuman Harian Bagi Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal 31 Desember 2014


BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi

Pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL


HARON BAGAS PRAKOSA